



GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERHOTELAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DHIRGA SURYA
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara diperlukan upaya pengembangan usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan iklim investasi usaha di Sumatera Utara, Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara perlu mengembangkan usaha dan penataan pengelolaan perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan perlu merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERHOTELAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sumatera Utara.

6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
7. Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PD Perhotelan Provsu adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perhotelan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara yang selanjutnya disebut perseroan adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perhotelan dan bidang-bidang lain diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam perseroan.
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan anggaran dasar.
12. Direksi adalah unsur dari Pengurus perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
15. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

16. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
17. Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
18. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PD Perhotelan Provsu diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional PD Perhotelan Provsu dialihkan kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD. Perhotelan Provsu menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara adalah :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan PT Dhirga Surya Sumatera Utara untuk memperluas bidang usaha perhotelan dan kepariwisataan serta usaha penunjang lainnya.
- b. meningkatkan daya saing perhotelan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global.
- c. turut membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkantor pusat di Ibukota Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, PT Dhirga Surya Sumatera Utara dapat mendirikan cabang/anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara melakukan usaha-usaha perhotelan dan kegiatan lainnya seperti :
 - a. Perhotelan, Restoran, Bar dan hiburan;
 - b. Sarana pelayanan kesehatan komersial;
 - c. Pendidikan dan pelatihan, Konsultasi dan Sertifikasi;
 - d. Biro perjalanan dan transportasi wisata;
 - e. MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition);dan
 - f. Usaha lainnya yang lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melakukan usahanya, PT Dhirga Surya Sumatera Utara dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

MODAL DASAR , PENYERTAAN MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroraan ditetapkan sebesar Rp. 733.863.558.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (2) Modal disetor pada saat pendirian Perseroan adalah 32% (tiga puluh dua persen) sebesar Rp. 233.863.558.000 (dua ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan keseluruhan asset PD. Perhotelan Provsu sebelum beralih ke PT. Dhirga Surya Sumatera Utara.

Pasal 7

- (1) Sisa 68 % (enam puluh delapan persen) dari modal dasar sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD sebagai Penyertaan Modal paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Kerja PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar dan 1% (satu persen) dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak ketiga.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Semua saham dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga.
- (2) Untuk selanjutnya PT.Dhirga Surya Sumatera Utara dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RUPS

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Dhirga Surya Sumatera Utara.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

BAB VIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

- (1) Komisaris terdiri dari minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan keahlian tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT Dhirga Surya Sumatera Utara dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya tiga orang Direktur.

- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Pada saat pengesahan Akta Pendirian Perseroan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah beralih menjadi Pegawai Perseroan.

Pasal 13

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur dalam peraturan perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 14

- (1) Tahun buku PT Dhirga Surya Sumatera Utara dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku PT. Dhirga Surya Sumatera Utara, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 15

- (1) Penetapan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya disetor ke Kas Daerah masing-masing.

Pasal 16

Penggunaan deviden masuk ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan 40 % (empat puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan perseroan.

Pasal 17

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN PERSEROAN

Pasal 18

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk Panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PT Dhirga Surya Sumatera Utara dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia kepada Pemegang Saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT Dhirga Surya Sumatera Utara diatur dalam Anggaran Dasar PT Dhirga Surya Sumatera Utara.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap PT Dhirga Surya Sumatera Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 20

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur melakukan pengawasan terhadap PT Dhirga Surya Sumatera Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum PD Perhotelan Provsu menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Pengawas dan Direksi PD Perhotelan Provsu masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkannya jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS yang pertama kali.
- (2) Tindakan hukum Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi tanggung jawab Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Badan Pengawas, dan Direksi PD. Perhotelan Pemprovsu bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan PD. Perhotelan Pemprovsu menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara.
- (4) Seluruh asset PD. Perhotelan Provsu yang telah dialihkan menjadi milik PT. Dhirga Surya Sumatera Utara tidak dapat dialihkan kepada Pihak manapun.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 28 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2014
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (4/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH (PD) PERHOTELAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) DHIRGA SURYA
SUMATERA UTARA

I. Umum

Perkembangan globalisasi dunia dan era reformasi di Indonesia sudah merambah pada persoalan tuntutan peran dan perubahan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) termasuk persoalan tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan sebuah daerah otonom, oleh karena itu, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Sumatera Utara harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah yang dimilikinya yang salah satunya adalah Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Sumatera Utara.

PD. Perhotelan Provsu yang merupakan satu diantara BUMD milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus bisa memainkan peranan strategis guna menunjang pemasukan bagi daerah, khususnya Propinsi Sumatera Utara. Namun untuk merubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD. Perhotelan harus mampu melakukan ekspansi besar baik dari

segi SDM, Management, maupun teknis lain yang bertujuan untuk Bussines Plan PD. Perhotelan kedepan. Tentunya dengan badan hukum sebagai Perusahaan Daerah tidak cukup dalam mencapai keinginan semua pihak. Perseroaan terbatas (PT) adalah pilihan utama untuk membantu merubah paradigma managemen lama yang dianggap kurang mampu mendongkrak potensi sebagai BUMD.

Sesuai dengan perkembangan iklim investasi usaha di Sumatera Utara, PD. Perhotelan Provsu perlu mengembangkan usaha dan penataan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu PD. Perhotelan perlu merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan komersial adalah sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik spesialis yang memiliki nilai komersial yang merupakan kesatuan core bisnis perseroan yang mendukung hospitality industry.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan sertifikasi adalah pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan sertifikasi yang masih berhubungan dengan perhotelan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Biro perjalanan dan transportasi wisata adalah biro yang menyediakan jasa/pelayanan untuk perjalanan dan transportasi pengunjung/konsumen/turis maupun masyarakat lainnya untuk kegiatan wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bidang usaha MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) adalah bidang usaha perhotelan yang menyediakan fasilitas untuk kegiatan rapat, konferensi atau sidang maupun pertunjukan.

Huruf f

Yang dimaksud usaha lainnya termasuk penyewaan gedung komersial, jasa komunikasi dan advertising, retail dan distribusi produk kepariwisataan dan kesehatan komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Modal dasar 32 % (tiga puluh dua persen) sebesar Rp. 233.863.558.000 (dua ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Rp. 219.463.558.000,- (dua ratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan nilai tanah dan Rp.14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan nilai deposito bank

sesuai dengan nilai Audit tahun 2013 dan akan disesuaikan dengan audit penutup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam masa peralihan dan penyesuaian jumlah direksi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan operasional PT.Dhirga Surya Sumatera Utara

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Penggunaan deviden masuk ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) merupakan kontribusi untuk PAD Provinsi Sumatera Utara sedangkan 40 % (empat puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan perseroan seperti modal pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 23